

Dalam penulisan ini, menyatakan isi wawancara yang dilakukan penulis oleh pihak Tamzis Wonosobo, yang dilakukan pada hari Kamis, 4 Mei 2017. Sebagai narasumbernya adalah Ibu Wien selaku Manager Area Tamzis Wonosobo, yang kemudian dibesbut “Ibu Wien”.

Putri : Assalamualaikum.

Ibu Wien : Walaikumsalam.

Putri : untuk talangan haji di Tamzis menggunakan akad apa saja ya bu?

Ibu Wien : untuk talangan haji menggunakan akad qardh dan akad ijarah, akad qardh untuk talangan pembiayaannya akad ijarah untuk jasa pengurusannya.

Putri : untuk ijarah, pembagian ujahnya bagaimana ya bu?

Ibu Wien : talangan haji ini ketentuannya 3 tahun dan Tamzis hanya membiayai sebesar 25 juta, untuk 1 tahun ujahnya 3 juta, 2 tahun 6 juta, 3 tahun 9 juta, dan pembiayaan ini biasanya kita tawarkan kepada nasabah prioritas kita.

Putri : ujah ini nantinya akan digunakan untuk apa bu?

Ibu Wien : ujah 3,6,9 itu untuk 1. Biaya pengurusan 2. Biaya pembinaan.

Putri : pembinaan ini apa hanya untuk anggota yg masih melakukan angsuran?

Ibu Wien : tidak, kita masih mengundang anggota-anggota yang sudah menyelesaikan pelunasan pun kami ajak untuk mengikuti pembinaan.

**Menindaklanjuti dan menanggapi dengan:**

"Hal orang-orang yang berminat penunjak about about itu" (15: 24-25: 24) (5) - 17

**AKAD HAJAH PENGURUSAN PENJAJAGAN PERSEKUTUAN**

Nomor: 000013/TAQ-PAK/0002/010/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2016 (Dua Ruluh Tujuh Desember (dua Rulu Tujuh Belas), saat yang bertepatan dengan di bawah ini:

1. Nama: MUDHODIN  
Tanggal lahir: 23 Maret 1970  
Alamat: SERANGSARI 2/8 SERANG KEJURAN WONOSOBO  
Nomor KTP: 3307122301700002  
Jabatan: Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Fajar Mubor Wonorejo

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk serta mewakili Ekspres Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA yang beralamat dan berkedudukan di Jl. S. Purnama No. 46 Wonorejo Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (TAMZIS)**

2. Nama: SLAMET GIYANTO  
Umur/tempat/tanggal lahir: 68 tahun/WONOSOBO/25 Desember 1968  
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEFAS  
Alamat: SAUNI RT/RW 006/005 JARASARI WONOSOBO WONOSOBO  
Nomor KTP: 3307082512680001

Dalam hal ini didampingi, dibantu dan telah mendapatkan persetujuan dari

- Nama: KHOTIJAH  
Umur/tempat/tanggal lahir: 39 tahun/WONOSOBO/13-04-1977  
Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA  
Alamat: SAUNI RT/RW 006/005 JARASARI WONOSOBO WONOSOBO  
Nomor KTP: 3307095306770002

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/dan sendiri. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (ANGGOTA)**

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa Pihak Kedua sesuai dengan surat permohonannya mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk melakukan pengurusan pendaftaran haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SIKOHAT) dan Pihak Pertama setuju untuk melakukan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini. Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
PENGURUSAN DAN FEE/UJRAH**

Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Pihak Pertama setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SIKOHAT musim haji tahun 2016 serta pelayanan haji untuk dan atas nama Pihak Kedua, oleh karenanya Pihak Kedua membayar fee/ujrah kepada Pihak Pertama sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Ujrah tersebut tetap selama jangka waktu talangan.

**Pasal 2  
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar fee/ujrah kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini, dengan cara mengangsur setiap bulan/minggu/bulan dan akan

dan atau selain jumlah hak. Pembelian pinjaman dengan akad di-Qord ini tidak ada kaitannya dengan jenis atau keberangkatan haji.

#### Pasal 2

##### JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jangka waktu Akad ini berlangsung selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad sampai dengan 27 Desember 2019 (Dua Puluh Tujuh Desember Dua Ribu Sembilan Belas).
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini, selambat-lambatnya 1 minggu sebelum jatuh tempo pelaksanaan haji dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.
3. Setiap pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di Kantor Pihak Pertama, dan atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama, atau melalui rekening yang dibuka oleh dan atau nama Pihak Kedua di Pihak Pertama.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak Kedua di Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang diuraikan dalam Pasal 1813 kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Pihak Pertama, untuk menabai rekening Pihak Kedua guna membayar/melunasi hutang Pihak Kedua.

#### Pasal 3

##### AGUNAN

Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Agunan berupa

- Lembar bukti Setoran Forsi Haji

#### Pasal 4

##### PEMBATALAN FORSI HAJI & PENGURUSAN

1. Pihak Kedua meninggal dunia dan atau pembatalan karena sebab lain, maka Pihak Pertama tetap berhak menerima sisa piutang atas dana di-qord yang diberikan kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua tetap berkewajiban membayar kepada Pihak Pertama secara penuh.
2. Pengembalian dana di-qord Pihak Kedua kepada Pihak Pertama karena batal menunaikan haji, dapat diambil dari hasil penarikan SPH Pihak Kedua di Kementerian Agama. Dana hasil penarikan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk melunasi hutang Pihak Kedua.
3. Guna mengantisipasi terjadinya pembatalan menunaikan haji, Pihak Pertama berhak meminta surat kuasa dari Pihak Kedua untuk melakukan pengurusan pembatalan ke kementerian agama dan menjadi satu kesatuan dalam akad ini.

#### Pasal 5

##### PENGAKUAN DAN JAMINAN

Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengakui kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima pernyataan pengakuan Pihak Kedua tersebut bahwa

1. Pihak Kedua menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan syarat dan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat Pihak Kedua dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.
2. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada Pihak Pertama, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh Pihak Pertama, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada Pihak Pertama belum lunas.

#### Pasal 6

##### CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 Akad ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dan Pihak Kedua atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Kedua kepada

dan atau calon pemah haj. Pembelian pinjaman dengan akad al-Qard hi tidak ada kaitannya dengan jenis atau keberangkatan haj.

#### Pasal 2

##### **ANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Jangka waktu Akad ini berlangsung selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akad sampai dengan 27 Desember 2019 (Dua Puluh Tujuh Desember Dua Ribu Sembilan Belas).
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini, selambat-lambatnya 1 minggu sebelum jatuh tempo pelaksanaan haj dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.
3. Setiap pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di Kantor Pihak Pertama, dan atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama, atau melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua di Pihak Pertama.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak Kedua di Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang diuraikan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Pihak Pertama, untuk menyetor rekening Pihak Kedua guna membayar/melunasi hutang Pihak Kedua.

#### Pasal 3

##### **AGUNAN**

Guna menjamin pelaksanaan atas pinjaman yang diberikan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Agunan berupa

- Lembar bukti Setoran Porsi Haji

#### Pasal 4

##### **PEMBATALAN FORSI HAJ & PENGURUSAN**

1. Pihak Kedua meninggal dunia dan atau pembatalan karena sebab lain, maka Pihak Pertama tetap berhak menerima sisa piutang atas dana al-qard yang diberikan kepada Pihak Kedua dan Pihak kedua tetap berkewajiban membayar kepada Pihak Pertama secara penuh.
2. Pengembalian dana al-qard Pihak Kedua kepada Pihak Pertama karena batal memusnahkan haj, dapat diambil dari hasil penarikan BPKH Pihak Kedua di Kementerian Agama. Dana hasil penarikan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk melunasi hutang Pihak Kedua.
3. Guna mengantisipasi terjadinya pembatalan memusnahkan haj, Pihak Pertama berhak meminta surat kuasa dari Pihak Kedua untuk melakukan pengurusan pembatalan ke kementerian agama dan menjadi satu kesatuan dalam akad ini.

#### Pasal 5

##### **PENGAKUAN DAN JAMINAN**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengakui kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima pernyataan pengakuan Pihak Kedua tersebut bahwa

1. Pihak Kedua menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan syarat dan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat Pihak Kedua dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.
2. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyelesaikan kepada Pihak Pertama, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh Pihak Pertama, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada Pihak Pertama belum lunas.

#### Pasal 6

##### **CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 Akad ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dan Pihak Kedua atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Kedua kepada

Pihak Pertama bertepatan Akad ini, untuk dibayar sekarang dan sekaligus tanpa diperkukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelepasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran.
2. Dokumen atau keterangan yang diberikan/dibawakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, tidak sah atau tidak benar.

#### **Pasal 7 AKIBAT CIDERASAHI**

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran tersebut dalam Pasal 2, maka Pihak Pertama berhak dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengungsi pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan pembatalan yang ditetapkan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Dana hasil pembatalan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk memenui hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

#### **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan Akad ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya melalui PENGADILAN AGAMA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PENGADILAN AGAMA.

#### **Pasal 9 PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini

ANGGOTA	SLAMET GYRANTO
Alamat	SRUNI RT/RW 006/005 JARAKSARI WONOSOBO WONOSOBO
TAMZIS	KIKS-BA/TUTTAMBIU TAMZIS CABANG PASAR INDIK WONOSOBO
Alamat	PASAR INDIK WONOSOBO (PIW) BLOK EE LT. 1

#### **Pasal 10 PENUTUP**

Selama jangka waktu Akad ini, ANGGOTA tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari TAMZIS

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akad ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah mufakat dalam suatu Addendum.
2. Top Addendum dalam Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama, dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN PUSKES HAJI TAMERIS**

Telah terima dari KPPPS TAMERIS BINA UTAMA, Pendaftaran Puskes Haji, yang dibayarkan dengan Akad Qudh dan Ijarah atas nama **SLAMET GIYANTO** No. Pembiayaan: 0000000022.55 dengan ketentuan,

1. Biaya Pembiayaan	Pendaftaran Puskes Haji
2. Jangka Waktu Pembiayaan	36 Bulan
3. Tanggal Pencairan s/d Jatuh Tempo	27 Desember 2016 s/d 27 Desember 2019
4. Pola Angsuran	Bulanan
Dengan rincian sebagai berikut,	
a. Pokok Haji	Rp. 29.000.000,-
b. Ujroh	Rp. 2.000.000,-
c. Setoran Pertama	Rp. 5.000.000,-
d. Total Pembiayaan	Rp. 36.000.000,-
Jumlah Angsuran	Rp. 805.556,-

Petugas TAMERIS

( D. ETI KUSNARIYAN )



WUNOSODO, 27 Desember 2016

Anggota yang menerima

( SLAMET GIYANTO )

**TANDA TERIMA SETURAN TA'AWUN/PENJAMINAN**

Telah terima hibah dana dari,

Nama Anggota : **SLAMET GIYANTO**  
No. Pembiayaan : 0000000022.55  
Jumlah Setoran : Rp. 67.500,-

Sebagai syarat keikutsertaan dalam program Ta'awun/Penjaminan Tamelis. Tanda Terima ini sekaligus menjadi Kartu bukti keikutsertaan Bapak/Ibu dalam Program Ta'awun/Penjaminan Tamelis. Kartu berlaku sampai 27 Desember 2019

WUNOSODO, 27 Desember 2016  
Petugas TAMERIS

( D. ETI KUSNARIYAN )



Anggota Penerima

( SLAMET GIYANTO )

**BUKTI SETORAN BIAYA ADMINISTRASI**

Dengan ini saya membayar sejumlah dana tersebut dibawah ini, sebagai biaya administrasi atas pembiayaan sebagai berikut.

Nama Anggota : **SLAMET GIYANTO**  
No. Pembiayaan : 0000000022.55  
Plafond Pembiayaan : 29.000.000

1. Biaya Administrasi	Rp. 100.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 29.000,-
Total Biaya	Rp. 129.000,-
Penjaminan	Rp. 67.500,-
Infak Tamaddun	Rp. 4.500,-
Total	Rp. 200.000,- + Nota RM 10.000 = 210.000

WUNOSODO, 27 Desember 2016  
Petugas TAMERIS

( D. ETI KUSNARIYAN )



Anggota Penerima

( SLAMET GIYANTO )



ANGGOTA

( SLAMET GIYANTO )

TAMZIS



Mengunjungi,  
Isuri

( RIHOTIJAH )

Saksi-saksi:

Saksi 1

( SHANDI )

Saksi 2

( ADE BAGUSS )

Saksi 3

Saksi 4

Fasal 13  
PENUTUP

Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama, dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.



( SLAMET GIYANTO )



( ABUJUMAR )

Menyetujui,  
Istri

( KRISTIANA )

Saksi-saksi:

Saksi 1

( SOBARDI )

Saksi 2

( ADE BAGUS S )

Saksi 3

( )

Saksi 4

( )



- ditetapkan menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dibekalkan pada dan terangnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.
2. Setiap pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di Kantor Pihak Pertama, dan akan di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama, atau melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua di Pihak Pertama.
  3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak Kedua di Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakumulasi karena salah-salah yang ditentukan dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Pihak Pertama, untuk mendebit rekening Pihak Kedua guna membayar kewajiban Pihak Kedua.
  4. Dalam hal Pihak Kedua terlambat membayar kewajiban dan jadwal angsuran yang telah ditetapkan ayat 1 Pasal ini, maka Pihak Pertama akan membatalkan dan Pihak Kedua setuju akan membayar denda (*taraf*) sebesar Rp 0,- (Dua Rupiah) perhari keterlambatan yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada Pihak Pertama untuk dimasukkan ke dana sodak/tamadun.

**Pasal 3  
AGUNAN**

Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Agunan berupa

- Lembar bukti Setoran Pondi Hajj

**Pasal 4  
CIDERA IANJ**

Mensimpang dari ketentuan Pasal 2 Akad ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pemakaian tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pasal 2 akad ini.
2. Dokumen atau keterangan yang diberikan/diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, tidak sah atau tidak benar.

**Pasal 5  
AKBAT CIDERA IANJ**

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran tersebut dalam Pasal 2, maka Pihak Pertama berhak dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan pembatalan yang ditetapkan Direktorat Jendral Simbangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Dana hasil pembatalan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**Pasal 6  
TA'AWUN**

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar dana Hibah kepada Divisi Ta'awun Tamdz guna mengantisipasi resiko pwa yang pembayarannya diatur dalam lampiran tersendiri dan menjadi satu kesatuan dalam akad ini.

**Pasal 7  
BIAYA-BIAYA**

Biaya yang muncul akibat Akad ini menjadi tanggungan Pihak Kedua, dan biaya-biaya lain sepanjang hal ini diberitahukan Pihak pertama kepada Pihak kedua sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan Pihak kedua menyatakan persetujuannya sebagai berikut

1. Biaya Penjaminan	Rp	67.500,-
2. Biaya Material (4 lembar)	Rp	26.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp	100.000,-
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp</b>	<b>195.500,-</b>

**Memorandum dan surat perjanjian**

"Hal yang sering yang harus diketahui oleh-oleh" 1/25 40-Mat-100 (5) 1)

"Keputusan (pernyataan) yang dilakukan oleh orang untuk mengabdikan tenaga diri dan memberikan waktu sepenuhnya" (M. Hani)

**PIRAE SISTEM TALANGMARA SPORTS HAJI**

Alamat: 00000/1/1662 934/1/000/000/00/2004

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2024 (Dua Puluh Tujuh Desember Dua Ribu Dua Ratus Seren), kami yang bernama terangkan di bawah ini:

1. Nama: M. HANI  
Tanggal lahir: 23 Maret 1975  
Alamat: SEKELURUHAN 1/1662 934/1/000/000/00/2004  
Nomor KTP: 33071333003700002  
Jabatan: Manajer Marketing KSPPS TAMAZIS BINA UTAMA Cabang Pusat atau Wonomakmur

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini berlandaskan untuk serta mewakili agensinya Sistem Perjanjian dan Pembinaan Syariah (KSPPS) TAMAZIS BINA UTAMA yang berkedudukan di J. S. Pangeran No. 46 Wonomakmur untuk selanjutnya disebut **PIRAE PERTAMA (TAMAZIS)**

2. Nama: SLAMET GHANTO  
Umur/tempat/tanggal lahir: 48 tahun/WONOREJO/25 Desember 1968  
Pekerjaan: BURUH MARIAN LERAS  
Alamat: SEKELURUHAN 1/1662 934/1/000/000/00/2004  
Nomor KTP: 33071333003700002

Dalam hal ini ditandatangani, dibuat dan telah mendapatkan persetujuan dari

- Nama: KIKI LIAH  
Umur/tempat/tanggal lahir: 35 tahun/WONOREJO/13-04-1977  
Pekerjaan: MENJUALAN SUMAH TANGGA  
Alamat: SEKELURUHAN 1/1662 934/1/000/000/00/2004  
Nomor KTP: 33071333003700002

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini berlandaskan untuk dan atas nama pribadi/di sendiri untuk selanjutnya disebut **PIRAE KEDUA (ANSISOTA)**

Pada pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIRAE Kedua membutuhkan sejumlah dana untuk mengabdikan PIRAE Hajj dan keberangnya PIRAE Pertama telah setuju untuk menyediakan dana talangan PIRAE Hajj dengan pengembalian sesuai dengan Akad ini.
2. Dan untuk maksud tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu Akad berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera di bawah ini.

Selanjutnya para pihak berlandaskan dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad Al-Gard (selanjutnya disebut Akad) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**JUMLAH & TUJUAN PERJANJIAN**

1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, PIRAE Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada PIRAE Kedua sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. PIRAE Kedua berjanji bahwa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini semata-mata dipergunakan untuk pendaftaran pendaftaran haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SIKOHAT) bagi PIRAE Kedua

00000/1/1662 934/1/000/000/00/2004



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

011

Kepada Yth.  
Bag. Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS  
Di \_\_\_\_\_

27-12-16

SUDAH DICUKRAN

Dengan Hormat  
Yang bertanda tangan di bawah ini saya

**IDENTITAS PEMOHON**

Nama : Slamet Coyudo  
 Nomor Anggota : \_\_\_\_\_  
 Tempat Tanggal Lahir : Wirorejo 25-12-1968  
 Status : Nikah / Belum Nikah, Jumlah Keluarga  
 Nama suami/ istri : Wahyuni  
 Pekerjaan suami/ istri : pedagang  
 Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya  
 Alamat Rumah : Ruan 9 06/06 2000  
 No. KTP : 3307082512680003  
 No. Telepon/ HP : \_\_\_\_\_  
 Status tempat tinggal : Milik Sendiri / Sewa / Keluarga / Rumah Dinas /  
 No. Induk Tamzis : \_\_\_\_\_

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :

**PERMOHONAN**

Jumlah kebutuhan dana Rp. 7000000  
 Jangka Waktu : 36 bulan  
 Tujuan Penggunaan : Modal usaha/Investasi  
 Jenis permohonan : Baru / Sudah pernah  X

**DATA USAHA**

Bentuk usaha : Perorangan / Badan Usaha  
 Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Jenis Usaha : Produksi / Perdagangan / Pertanian  
 Lama Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat usaha : \_\_\_\_\_  
 Status tempat usaha : \_\_\_\_\_

**DATA KEUANGAN**

Pendapatan usaha : \_\_\_\_\_  
 Pengeluaran Usaha : \_\_\_\_\_  
 Pengeluaran di luar usaha : \_\_\_\_\_  
 Penghasilan lain yang bisa diverifikasi : \_\_\_\_\_  
 Pinjaman ditempat lain : \_\_\_\_\_  
 Angsuran perbulan : \_\_\_\_\_  
 jangka waktu : \_\_\_\_\_  
 kurang : \_\_\_\_\_  X angsuran

## CEKLIST ALIRAN DATA PROSES PEMBIAYAAN

NO	PROSES	KETERANGAN	TANDA TANGAN
01	MANAJEMEN CSO/ AG		
	a. Menerima pengajuan b. Periksa dan penyelesaian proses pembiayaan c. Wawancara pendahuluan		
02	SURVEYOR ANALIS		
	a. Survey b. Menerima pengajuan Penjabatan c. Survey kondisi usaha d. Analisa lap. Keuangan e. Survey jaminan f. Laporan hasil survey		
03	COMITE PEMBIAYAAN		
	a. Menerima laporan hasil survey b. Sidang komite c. Membuat keputusan komite		
04	ADMINISTRASI		
	a. Menerima keputusan hasil komite pembiayaan b. Membuat memori keputusan kepada anggota c. Menyampaikan keputusan hasil survey kepada anggota		
05	ANGGOTA		
	a. Menerima memori keputusan b. Menetap/mendak keputusan		
06	ADMINISTRASI		
	a. Menyiapkan akad		
07	MARKETING (sesuai kewenangan)		
	a. Mempersiapkan proses akad b. Melaksanakan akad dengan anggota c. Menyerahkan hasil proses akad kepada administrasi		
08	ADMINISTRASI		
	a. Menerima hasil akad b. Melaksanakan proses pencatatan c. Mengadministrasikan pembiayaan		

Keterangan: Nama dan tanggal dicantumkan saat tanda tangan

## DATA AGUNAN

1.	Jenis Agunan	_____
	Lokasi	_____
	Tipe/ Tahun	_____
	Bukti kepemilikan	_____
	Atas nama	_____
2.	Jenis Agunan	_____
	Lokasi	_____
	Tipe/ Tahun	_____
	Bukti kepemilikan	_____
	Atas nama	_____
3.	Jenis Agunan	_____
	Lokasi	_____
	Tipe/ Tahun	_____
	Bukti kepemilikan	_____
	Atas nama	_____

## DATA PENDUKUNG YANG DI BERIKAN :

NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (jika TAMZIS)
1	Copy KTP/ identitas Pemohon & suami/ istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian & perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lain-lain	
5	Copy Rek. simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin Praktek	
7	Copy Sertifikat/ SPPT/ STTS	
8	Copy BPKB, Kuitansi, Faktur	
9	Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar	
10	Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy Bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

\_\_\_\_\_  
Pemohon

*Handwritten signature*  
Khotijah

*Handwritten signature*  
Sana Sa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rizki Angreani

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Januari 1997

Alamat : Jl. Bangun cipta sarana rt 003/05 kelapa gading, Jakarta Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Nama Orang Tua : Nama Ayah : Fachridin

Nama Ibu : Dewi Korina

Email : putririzkiangreani@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Pagi Kelapa Gading, Jakarta Utara.
2. MTS Daar El-Qolam Gintung, Jayanti, Tangerang.
3. MA Daar El-Qolam Gintung, Jayanti, Tangerang.
4. UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Penulis,

Putri Rizki Angreani

Nim. 1405015064